



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

JL. Jend. Ahmad Yani No. 13, Telanaipura 36122 Jambi Telp. (0741) 60849 – 63214
Fax. (0741) 60808 Website: <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B-~~1558~~/Kw.05.1/3/Kp.07.1/04/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

19 APR 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi

Merujuk surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : B-5981/Kw.05.1/Kp.07.1/11/2020 tanggal 30 November 2020 dan berdasarkan surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang Nomor. D.26-30/V.6-4/99 Tanggal 7 Januari 2016 Perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian tanggal 20 Juli 2020 Perihal : Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Batas Waktu Usul untuk semua Jenis Kenaikan Pangkat :

- a. Usul Kenaikan Pangkat **periode April** untuk semua golongan, bahan sudah diterima mulai tanggal **1 s.d. 15 Januari**, dan usul kenaikan pangkat periode **Oktober** bahan usul sudah diterima mulai tanggal **1 s.d 15 Juli** pada setiap priode kenaikan pangkat;
- b. Apabila usul tersebut diterima lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka usul Kenaikan Pangkat akan dikembalikan kepada instansi pengusul;
- c. Jika pada tanggal batas waktu yang ditentukan libur, maka berkas usul kenaikan pangkat diterima sebelum hari libur pada setiap jam kerja;

2) Syarat-Syarat :

- a. **Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana KPO**
 - 1) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Umum;
 - 3) Fotokopi SK Mutasi (jika berubah dari SK pangkat terakhir);
 - 4) Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
 - 5) Fotokopi SK CPNS, SK PNS, Surat Tugas CPNS, SPMT CPNS bagi PNS yang pertama kali mengajukan usul kenaikan pangkat;
 - 6) SKP Asli 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan sudah ditanda tangani;
- b. **Jabatan Struktural**
 - 1) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) SK Jabatan (Naskah Pelantikan, Berita Acara Sumpah Jabatan, Berita Acara Sertijab, SPMT, Surat Pernyataan Pelantikan, dan SPMJ terbaru);
 - 3) SKP Asli 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan sudah ditanda tangani;

c. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

- 1) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
- 3) Asli Penilaian Angka Kredit terbaru (Pertahun dari golongan IIIc ke bawah);
- 4) Asli SK Perubahan Kenaikan Jenjang Jabatan;
- 5) Fotokopi SK Mutasi (jika berubah dari SK pangkat terakhir);
- 6) Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
- 7) Fotokopi Sertifikat Pendidikan untuk JFT guru;
- 8) Fotokopi Program Induksi bagi guru yang jabatannya diterbitkan pada tahun 2013 keatas;
- 9) Fotokopi SK dan PAK inpassing;
- 10) Fotokopi SK CPNS, SK PNS, Surat Tugas CPNS, SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan, SPMT CPNS (bagi PNS yang pertama kali mengajukan usul kenaikan pangkat);
- 11) Asli SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik, sudah ditandatangani, sudah distempel, dan sudah diberi tanggal;
- 12) Khusus Jabatan Fungsional Guru, hasil Penilaian dan PAK terbaru Golongan III/c kebawah ditandatangani oleh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dan Golongan III/d s.d IV/a ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- 13) Untuk JFT selain Guru usul KP perubahan jenjang jabatan agar melampirkan sertifikat Uji Kompetensi;

d. Untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- 1) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir (JFT);
 - 3) Asli Penilaian Angka Kredit terbaru (JFT);
 - 4) Fotokopi SK JFU (JFU);
 - 5) Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan (JFT)
 - 6) Fotokopi Surat Izin Belajar/Tugas Belajar;
 - 7) Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat berwenang;
 - 8) Asli surat keterangan Kuliah Reguler dari Perguruan Tinggi;
 - 9) Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
 - 10) Fotokopi Akreditasi Perguruan Tinggi minimal B;
 - 11) Kronologis kuliah bagi PNS yang ijazahnya lebih dahulu diterbitkan dari pada SK CPNS;
 - 12) Fotokopi SK CPNS, SK PNS, Surat Tugas CPNS, SPMT CPNS, (bagi PNS yang pertama kali mengajukan usul kenaikan pangkat);
 - 13) SKP Asli 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan sudah ditandatangani;
 - 14) Melampirkan Bukti terdaftar pada PDPT Forlapdikti;
 - 15) Asli SK Pembagian Tugas Mengajar Terbaru (Guru dan Tenaga Pendidik);
- 3) Seluruh Persyaratan yang difotokopi harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 rangkap, *discan* dalam format pdf dengan file terpisah dan diberi nama dokumen sebagai berikut;
- SK KP terakhir;
 - PAK terbaru;
 - SKP 2 tahun terakhir (digabung, contoh: SKP 2019 dan SKP 2020 maksimal 2 MB)
- 4) Seluruh file pdf disimpan dalam 1 folder dengan nama PNS yang diusulkan;
- 5) Seluruh gabungan file, selain SKP maksimal 3 MB;
- 6) Seluruh folder tersebut di *upload pada link google drive* yang akan disampaikan setiap periode kenaikan pangkat;

- 7) Diminta kerjasama pelaksana kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk memeriksa kelengkapan dan kelayakan berkas serta Peremajaan Data pada SAPK sebelum berkas usul tersebut dikirim ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi (Subbag Kepegawaian dan Hukum);
- 8) Apabila berkas usul kenaikan pangkat tersebut tidak diremajakan pada SAPK, maka usul kenaikan pangkat tersebut tidak dapat diproses dan akan ditunda pada priode berikutnya setelah semua data diremajakan;
- 9) Seluruh Proses Kenaikan Pangkat diantar langsung oleh Pejabat/Pelaksana Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tidak di pungut biaya;

Demikian untuk dipedomani dan diindahkan, terima kasih.

